

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu di dunia ini selalu mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Ilmu pengetahuan di segala bidang akan selalu berkembang dengan penemuan-penemuan mutakhir. Tidak terkecuali dengan ilmu hukum, yang juga senantiasa mengalami dinamika dan pasang surut. Hukum ada untuk memenuhi kebutuhan manusia yang secara naluriah menginginkan hidup dalam suasana yang tenang dan tertib. Oleh karena itu disusunlah hukum berupa peraturan-peraturan dalam rangka mewujudkan ketertiban di masyarakat.¹

Namun sayangnya seringkali peraturan-peraturan itu tidak dapat mewujudkan ketertiban yang diinginkan oleh masyarakat, karena perkembangan masyarakat yang lebih cepat daripada peraturan-peraturan tersebut sehingga peraturan-peraturan itu tidak dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul. Yang lebih ironis adalah, peraturan-peraturan yang telah disusun tersebut membuat masyarakat yang diaturnya sengsara dan tidak bahagia.²

¹ A. Qodri Azizy, *Menggagas Ilmu Hukum Indonesia*, dalam Ahmad Gunawan BS dan Mu'amar Ramadhan (ed) et. al., *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. x.

² *Ibid.*

Hal-hal seperti inilah yang memancing timbulnya gagasan-gagasan baru di bidang hukum. Di Amerika, muncul gagasan hukum responsif dari Philippe Nonet dan Philippe Selznick ataupun Studi Hukum Kritis (*The Critical Legal Studies*) dengan tokohnya seperti Roberto M. Unger. Tidak ketinggalan di Indonesia yang memang merupakan negara hukum,³ tidak bisa dihindari akan kemunculan gagasan hukum dari pakar hukum Indonesia sendiri. Salah satu gagasan yang muncul di Indonesia adalah gagasan hukum progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo.

Bila dicermati pada sejumlah tulisannya, gagasan itu ternyata bukan sesuatu yang baru. Namun memang lebih mengkristal sejak beberapa tahun terakhir. Menurut Qodri Azizy,⁴ sejak tahun 2002, Satjipto Rahardjo telah berbicara beberapa kali tentang hukum progresif dimana ia mengidealkannya.

Menurut Ufran,⁵ Hukum progresif merupakan salah satu gagasan yang paling menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat ini.⁶ Hal ini menarik dibicarakan karena hukum progresif telah menggugat keberadaan hukum modern⁷ yang telah dianggap mapan dalam ber hukum selama ini.

³ Seperti yang tertera dalam Naskah UUD 1945 BAB I pasal I ayat III yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum.

⁴ A. Qodri Azizy, *op.cit*, hlm. xi.

⁵ Lihat dalam Pengantar Editor buku *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. v.

⁶ Progresif berasal dari kata *progress* yang berarti kemajuan. Hukum Progresif pertama kali dilontarkan pada tahun 2002 lewat sebuah artikel yang ditulis oleh Prof. Satjipto Rahardjo di Harian Kompas dengan judul "*Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif*", Kompas, 15 Juni 2002.

⁷ Istilah Hukum Modern yang dipergunakan dalam tulisan ini sekedar untuk menyebut model hukum pada masyarakat modern yang bersifat liberal, individualistik dan rasional. Hukum modern muncul di Eropa pada awal abad XIX yang saat itu didominasi oleh alam pemikiran positivistik. Model ini juga sekedar untuk membedakan dengan model hukum pada masyarakat tradisional yang lebih bersifat komunal dan magis. Lihat Wisnubroto dalam makalah *Menelusuri dan Memaknai Hukum Progresif* di <http://wisnubroto.blogs.friendster.com/makalah-menelusuri-memaknai-hukumprogresif.html>. Diambil pada tanggal 17 Januari 2011.

Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.⁸

Hukum tersebut menyingkap tabir dan menggeledah berbagai kegagalan hukum modern yang didasari oleh filsafat positivistik, legalistik dan linier tersebut untuk menjawab berbagai persoalan hukum.⁹ Hukum progresif mengandung semangat pembebasan yaitu pembebasan dari tradisi ber hukum konvensional yang legalistik dan linier tersebut.

Menjalankan sebuah hukum tidak hanya semata-mata tekstual perundang-undangan akan tetapi dalam menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna mensejahterakan rakyat sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh UUD 1945.¹⁰

Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil,

⁸ Hukum Progresif menawarkan perspektif, spirit, dan cara baru mengatasi kelumpuhan hukum di Indonesia. Lihat, Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2006, hlm. ix.

⁹ Hukum progresif didasarkan oleh keprihatinan terhadap kontribusi yang rendah oleh ilmu hukum di Indonesia dalam mencerahkan bangsa keluar dari krisis termasuk krisis dalam bidang hukum. Munculnya hukum modern mengguncang ketertiban dalam masyarakat. Hukum yang seyogyanya dibutuhkan untuk menciptakan atau menata ketertiban masyarakat pada praktiknya seringkali justru meminggirkan ketertiban yang telah ada dalam masyarakat lokal atau masyarakat adat. Hukum adat bukan lagi menjadi landasan hukum nasional, melainkan dikalahkan oleh hukum nasional, yang diumpamakan dengan “memasukkan kambing dan harimau dalam satu kandang”. Hukum modern meminggirkan kehidupan dalam tatanan lokal dan kaidah-kaidah sosial yang menata ketertiban di masyarakat. Lihat Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 11.

¹⁰ Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum. Para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan. Lihat Ufran *op.cit*, hlm. vi.

sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.¹¹

Belakangan ini muncul kesan bahwa proses hukum seringkali tidak mampu menyelesaikan persoalan secara tuntas apalagi memberikan keadilan substantif bagi para pihak. Proses hukum lebih nampak sebagai mesin peradilan yang semata-mata hanya berfungsi mengejar target penyelesaian perkara yang efektif dari sisi kuantitas sesuai dengan tahap-tahap dan aturan main yang secara formal ditetapkan dalam peraturan.¹²

Hukum dan proses peradilan seringkali merasa terkendala ketika harus dihadapkan pada kasus-kasus yang semakin rumit dan kompleks seiring dengan perkembangan masyarakat yang sangat dipacu oleh sistem global. Sistem hukum modern yang telah terlanjur diformat dalam sekat-sekat pembagian bidang hukum secara tradisional hitam putih¹³ menjadi gagap ketika dituntut harus menyelesaikan perkara-perkara yang berada pada ranah abu-abu.¹⁴

Pada beberapa kasus, sangat jelas terpampang fenomena penegakan hukum yang keliru dan cenderung tidak humanis. Ambil contoh penahanan 10 orang anak penyemir sepatu usia 11-14 tahun oleh Polres Metro Bandara

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 1.

¹² Wisnubroto, *op.cit.*

¹³ Maksud dari Redaksi tradisional Hitam Putih ini adalah mengacu pada Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi dll.

¹⁴ Ranah abu-abu di sini lebih menitikberatkan pada hal-hal yang tidak nampak jelas batas antara persoalan etika, privat atau publik.

Tangerang, karena kasus bermain yang disebut polisi sebagai perjudian (pasal 303).¹⁵

Secara paradigmatis dapat dijelaskan bahwa modernisme terkait dengan berkembangnya tradisi pemikiran yang mengedepankan rasionalitas daripada hal-hal yang bersifat metafisika sebagaimana yang berkembang dalam era sebelumnya. Tradisi pemikiran ilmu pengetahuan didominasi paradigma *Cartesian/Baconian/Newtonian* telah merubah dunia menuju era masyarakat modern dengan modernismenya. Secara singkat tradisi tersebut adalah cara berpikir yang menonjolkan aspek rasional, logis, memecah atau memilah (*atomizing*), matematis, masinal, deterministik dan linier.¹⁶

Perkembangan IPTEK yang sangat pesat pasca era pencerahan di dunia sains dan seni secara nyata juga berpengaruh terhadap perkembangan (perubahan) di bidang sosial, politik, ekonomi dan juga hukum. Di bidang sosial misalnya terjadi perubahan dari tipe masyarakat agraris menuju masyarakat industri yang bersifat liberal. Di bidang politik nampak pada terbentuknya negara modern dengan *platform* konstitusional dan

¹⁵ Secara positivisme pasal-pasal, maka anak-anak di Tangerang itu bersalah dalam melakukan perjudian. Tetapi jika dikaitkan hal ini dengan kajian sosiologis, ekonomi dan budaya maka anak-anak di Tangerang tidak dapat dinyatakan bersalah. Anak-anak di Tangerang adalah korban konstruksi sosial yang membuat mereka terpaksa bekerja di masa kanak-kanaknya dan tidak mengerti pasal-pasal perjudian yang dituduhkan kepada mereka. Kurangnya pendidikan mempengaruhi anak-anak tersebut dalam melakukan tindakan tersebut. Sehingga secara garis besar dalam memutus sebuah kasus, para aparat penegak hukum tidak hanya melihat kepastian hukum semata. Nilai keadilan dan kemanfaatan harus diperjuangkan dalam memutus sebuah kasus. Dalam perkembangannya penahanan anak-anak di Rutan Anak tersebut mencapai 29 hari dan kemudian dilakukan penangguhan, dan kini kasusnya bergulir di pengadilan.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004, hlm. 35.

demokrasinya. Di bidang ekonomi muncul sistem perekonomian terbuka yang membuka pasar bebas dan cenderung bersifat kapitalistik.¹⁷

Tak pelak lagi perubahan yang terjadi pada masyarakat modern tersebut juga diikuti dengan perubahan pada tatanan hukumnya, yakni muncul dan berkembangnya tatanan hukum modern atau lebih dikenal dengan sebutan sistem hukum positif.¹⁸

Surutnya kejayaan cara berpikir *Cartesian/Baconian/Newtonian* setelah munculnya teori-teori baru pada dunia sains seperti teori relativitas dan teori *Chaos*¹⁹ telah merubah cara pandang terhadap kebenaran. pada positivisme²⁰ menyebabkan terjadinya pereduksian makna dan manipulasi fakta yang menyebabkan kegagalan dalam memahami realita secara benar dan utuh.

Hal demikian nampaknya terjadi pula pada model hukum modern yang masih bertahan dengan dominasi positivismenya yang semakin sulit

¹⁷ *Ibid*, hlm. 36.

¹⁸ Sistem Hukum Positif didasarkan pada asas-asas dan lembaga-lembaga hukum Barat yang untuk sebagian besar didasarkan atas asas-asas dan lembaga-lembaga hukum Romawi. Lihat Nur Hidayati Setyani, Paradigma Positivisme dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum, dalam *Al-Ahkam*, XIX, Edisi I April 2008, hlm. 45.

¹⁹ *Chaos theory* merupakan teori yang berkembang dalam bidang fisika. Perkembangan teori ini tidak lepas dari perkembangan teori sebelumnya yang telah mendominasi dan memberi penjelasan tentang dunia fisik dalam rentang waktu yang cukup lama. Chaos adalah sesuatu yang ada di mana-mana, akan tetapi sukar untuk menjelaskannya, satu situasi ketidakteraturan atau kekacauan benda (benda, ekonomi, sosial, politik) yang tidak bisa diprediksi polanya. Lihat Agus Raharjo, Membaca Keteraturan Dalam Ketakteraturan (Telaah Tentang Fenomena Chaos Dalam Kehidupan Hukum Indonesia), dalam *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Madani*, IX, No. 2 Juli 2007, FH Unisba Bandung, hal. 142-160. Di di <http://agusraharjo.blogspot.com/membaca-keteraturan-dalam-ketakteraturan.html>. Diambil pada tanggal 23 Pebruari 2011.

²⁰ Positivisme adalah suatu faham falsafati dalam alur tradisi pemikiran Gallilean. Kebanyakan kelompok positivisme berasal dari kalangan orang-orang yang progresif yang bertekat mencampakkan tradisi-tradisi irasional dan memperbaharui masyarakat menurut hukum alam sehingga lebih rasional. Lihat Robert M.Z.Lawang, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jilid I, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm. 82.

menjadi sarana untuk mengatasi persoalan-persoalan yang berkembang pada masyarakat.²¹

Fenomena yang nampak jelas menunjukkan perubahan paradigma pada masyarakat pasca industri atau yang disebut juga sebagai masyarakat informasi adalah perkembangan IPTEK telah mencapai tahap yang sangat mutakhir. Salah satu produk IPTEK yang kini menjadi simbol kemajuan adalah IT (*Information Technology*). Teknologi inilah yang secara revolusioner merombak paradigma-paradigma yang ada sebelumnya. Sebut saja misalnya perubahan paradigma itu terjadi pada sistem teknologi, yakni dari sistem manual menjadi sistem digital/elektronik, yang mengakibatkan perubahan terhadap realitas yang ada yakni dari *hard reality* menjadi *virtual reality* atau *hypperreality*.²²

Perubahan-perubahan paradigma secara revolusioner tersebut yang dalam bahasanya Thomas Khun disebut dengan istilah Lompatan Paradigmatik²³ atau dalam bahasanya Fritjof Capra disebut dengan istilah Ingsutan Paradigma, secara nyata telah menciptakan wajah baru pada pola

²¹ Teori tersebut tetap hidup bahkan mendominasi kehidupan hukum di Indonesia. Ini disebabkan karena teori positivis telah mengakar kuat, tidak hanya dalam lembaga pendidikan tinggi, tetapi juga pada lembaga-lembaga penegak hukum yang mewujudkan hukum yang ada dalam undang-undang sebagai hukum yang hidup.

²² Teknologi telematika telah melahirkan sebuah dimensi ketiga dalam fenomena kehidupan masyarakat. Dimensi pertama (*hard reality*) adalah kenyataan dalam kehidupan empiris yang secara fisik bisa dilihat/didengar/dirasakan, dimensi kedua (*soft reality*) adalah kenyataan dalam kehidupan simbolik dan nilai-nilai yang dibentuk, dimensi ketiga (*virtual reality*) adalah kenyataan dalam kehidupan dunia maya (*cyber space*). Lihat Ashadi Siregar, *Negara, Masyarakat dan Teknologi Informasi*, Makalah dalam Seminar Teknologi Informasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Demokrasi Dies Natalis FISIPOL UGM ke-46, Yogyakarta 19 September 2001. Di <http://ashadisiregar.blogspot.com/negara-masyarakat-dan-teknologi-.html>. Diambil pada tanggal 18 Januari 2011.

²³ Menurut Khun, Revolusi Sains muncul jika paradigma yang lama mengalami krisis dan akhirnya orang mencampakkannya serta merangkul paradigma yang baru. Lihat Thomas Khun, *Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains The Structure of Scientific Revolutions*, (diterjemahkan oleh: Tjun Surjaman), Bandung: Remadja Karya CV, 1989, hlm. 57-83.

perilaku termasuk tatanan nilai-nilai di berbagai belahan dunia, sehingga lalu muncul era atau aliran posmodernisme yang mencoba merespon, mengoreksi, mengkritisi bahkan mengecam berbagai kesalahan dalam modernisme.

Sebenarnya secara filosofis ada aliran pemikiran yang dekat dengan semangat posmodernisme, seperti: *Legal Realism* dan *Critical Legal Studies*.²⁴ *Legal realism* antara lain mengajarkan bahwa peraturan perundang-undangan bisa dikesampingkan jika ternyata keberadaannya menghalangi pencapaian keadilan. *Critical Legal Studies* bahkan sejak awal bersikap bahwa peraturan perundang-undangan harus dihindari karena proses penyusunannya sarat dengan muatan kepentingan yang timpang.²⁵

Penerapan *Legal Realism* dan *Critical Legal Studies* dalam praktek penegakan hukum di Indonesia pada saat ini jelas tidak realistis karena keberadaan paradigma hukum positif masih mendominasi dunia hukum di Indonesia. Disamping itu pada kenyataannya bagaimanapun kritikan atau kecaman posmodernisme terhadap modernisme toh terbukti belum mampu menghadang deras arus liberalisme, kapitalisme dan positivisme.²⁶

Berkaitan dengan realitas-realitas tersebut maka konsep (penafsiran) hukum progresif dianggap jalan tengah yang terbaik. Ajaran hukum progresif tidak mengharamkan hukum positif namun tidak juga mendewakan ajaran

²⁴ Studi Hukum Kritis (*critical legal studies*) yang dipelopori oleh Roberto M. Unger. Mazhab ini tidak puas dengan hukum modern yang sarat dengan prosedur. Gerakan Studi Hukum Kritis telah menggerogoti gagasan pokok pemikiran hukum modern dan menyodorkan satu konsepsi hukum yang secara tak langsung mengenai masyarakat dan memberi gambaran tentang satu praktek politik. Dua perhatian yang paling menonjol dari gerakan ini ialah kritik terhadap formalisme dan objektivisme. Lihat Roberto M. Unger, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 1999, hlm. 15.

²⁵ Wisnubroto, *op.cit*, hlm. 4.

²⁶ *Ibid.*

hukum bebas. Progresivisme tetap berpijak pada aturan hukum positif, namun disertai dengan pemaknaan yang luas dan tajam. Keluasan dan ketajaman pemaknaan hukum progresif bahkan lebih dari apa yang dikembangkan dalam *Sociological Jurisprudence*,²⁷ namun mencakup pula aspek psikologis dan filosofis.

Pemikiran positivistic yang menghasilkan aliran hukum *normative-dogmatik* masih dominan dalam berbagai produk hukum di Indonesia,²⁸ baik yang berupa putusan lembaga peradilan maupun perundang-undangan, dimana aliran tersebut menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Dari anggapan ini akhirnya memunculkan pertanyaan kritis, untuk siapa sebenarnya hukum itu dibuat, apakah untuk kepastian hukum dan ketertiban itu sendiri, ataukah untuk kesejahteraan manusia? Lalu pertanyaan berikutnya, bila hukum itu ditujukan semata-mata untuk kepastian hukum, lalu di mana fungsi hukum yang melindungi masyarakat itu?.

Penerapan dan penegakan hukum sangat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu: faktor hukumnya sendiri, faktor aparatnya, faktor sarana dan

²⁷ *Sociological Jurisprudence* muncul pada abad ke IXX dan abad ke XX. Diawali dengan munculnya aliran Sejarah dan Antropologis yang mulai meletakkan hukum pada lingkungan sosial. *Sociological Jurisprudence* menempatkan hukum secara sosiologis sebagai perwujudan dari kehendak masyarakat. Hukum dianggap sebagai suatu kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatur mereka sehingga keberadaan hukum merupakan suatu kesatuan dengan masyarakatnya. Lihat Novita Dewi Masyitoh, Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia, dalam *Al-Ahkam*, XX, Edisi II Oktober 2009, hlm. 17-22.

²⁸ Pendekatan normatif-dogmatis pada hakekatnya menganggap apa yang tercantum dalam peraturan hukum sebagai deskripsi dari keadaan yang sebenarnya.

prasarana, faktor masyarakat dan, faktor budaya.²⁹ Faktor-faktor ini satu sama lain kait-mengait. Penerapan dan penegakan hukum yang baik akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat secara menyeluruh, yang mencakup keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan, keadilan sosial (*social justice*). Atau dengan kata lain, penerapan dan penegakan hukum dapat dikatakan baik apabila dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat disamping kepastian hukum. Sebab yang terjadi dalam praktek, produk hukum dari lembaga peradilan maupun pemerintah lebih sering menekankan asas kepastian hukum dan ketertiban daripada asas keadilan dan kepentingan umum.³⁰

Realitas hukum di Indonesia yang masih bersifat sentralistik, formalistik, represif dan status quo telah banyak mengundang kritik dari para pakar dan sekaligus memunculkan suatu gagasan baru untuk mengatasi persoalan tersebut,³¹ seperti apa yang sering diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo dengan ilmu hukum progresifnya, yaitu yang meletakkan hukum untuk kepentingan manusia sendiri, bukan untuk hukum dan logika hukum, seperti dalam ilmu hukum praktis. Pengertian hukum progresif ini kiranya tidak berbeda dengan apa yang telah diperkenalkan oleh Philippe Nonet &

²⁹ Ali Irfan Asmuin, "Membangun Hukum Indonesia yang Progresif", Makalah Magister Hukum, Semarang: Perpustakaan UNISSULA, 2010, hlm. 45.

³⁰ *Ibid*, hlm. 46.

³¹ Hukum Represif secara khusus bertujuan untuk mempertahankan status quo penguasa yang kerap kali ditemukan dengan dalih untuk menjamin ketertiban umum. Aturan-aturan dalam hukum represif bersifat keras dan terperinci, akan tetapi lunak dalam mengikat para pembuatnya sendiri. Lihat Eman Sulaiman, Hukum Represif: Wajah Penegakan Hukum di Indonesia, dalam *al-Ahkam*, XIII, Edisi II 2001, hlm. 91.

Philip Selznick yang dinamakan dengan hukum responsif, yaitu hukum yang berfungsi melayani kebutuhan dan kepentingan sosial.³²

Gagasan mengusung pembangunan hukum nasional yang progresif sebetulnya bertolak dari keprihatinan bahwa ilmu hukum praktis lebih menekankan paradigma peraturan, ketertiban dan kepastian hukum, yang ternyata kurang menyentuh paradigma kesejahteraan manusia sendiri. Satjipto mengatakan bahwa perbedaannya terletak pada ilmu hukum praktis yang menggunakan paradigma peraturan (*rule*), sedang ilmu hukum progresif memakai paradigma manusia (*people*). Penerimaan paradigma manusia tersebut membawa ilmu hukum progresif untuk memedulikan faktor perilaku (*behavior, experience*).³³

Bagi ilmu hukum progresif, hukum adalah untuk manusia, sedang pada ilmu hukum praktis manusia adalah lebih untuk hukum dan logika hukum. Disinilah letak pencerahan oleh ilmu hukum progresif. Oleh karena ilmu hukum progresif lebih mengutamakan manusia, maka ilmu hukum progresif tidak bersikap submisif atau tunduk begitu saja terhadap hukum yang ada melainkan bersikap kritis.³⁴

Gagasan tentang pembaruan hukum di Indonesia yang terutama bertujuan untuk membentuk suatu hukum nasional, tidaklah semata-mata

³² Philippe Nonet and Philippe Selznick, *Law and Society in Transition, Towards Responsive Law*, diterjemahkan Raisul Muttaqien, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusamedia, 2008, Cet 2, hlm. 84.

³³ Hal ini bertentangan diametral dengan paham bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia disini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan bahwa sebaiknya tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan. Lihat Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 138.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum*, dalam buku *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Semarang: Kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2006, hlm. 1-17.

bermaksud untuk mengadakan pembaruan (*ansich*), akan tetapi juga diwujudkan menuju pembaruan hukum yang berwatak progresif, yang mana kebijakan pembaruan hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem-sistem nilai tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan pembaruan hukum, atau sebaliknya.³⁵

Kerisauan dan kegalauan di atas menjadi pijakan berpikir dalam perenungan panjang untuk menentukan gagasan pembaruan hukum melalui studi hukum kritis yang berbasis progresif. Pembaruan hukum merupakan wujud imajinasi sebuah kesadaran baru yang menggeluti sebuah wilayah konseptual yang sangat luas. Di sana berbagai motivasi dan konsep pembaruan akan berkelit-kelindan yang menunjukkan tempat pembaruan hukum Indonesia saat ini.³⁶

Manakala proses pembaruan hukum demi terwujudnya kesadaran baru-tanpa bisa diingkari-merupakan bagian dari proses politik yang progresif dan reformatif. Di sini hukum dapat difungsikan sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat (*tool of social engineering*), entah yang diefektifkan lewat proses-proses yudisial atau yang diefektifkan melalui proses legislatif.³⁷

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid*, hlm. 18.

³⁷ Orientasinya tidak hanya ditujukan kepada pemecahan masalah yang ada, melainkan berkeinginan untuk menimbulkan perubahan-perubahan dalam dalam tingkah laku anggota masyarakat. Satjipto Rahardjo, *op.cit*, hlm. 19.

Pembaruan hukum acapkali hanya diperbincangkan sebagai *legal reform*.³⁸ Secara harfiah *legal reform* berarti pembaruan dalam sistem perundangan-undangan belaka. Kata *legal* berasal dari kata *lege* yang berarti undang-undang alias materi hukum yang secara khusus telah dibentuk menjadi aturan-aturan yang telah dipastikan atau dipositifkan sebagai aturan hukum yang berlaku secara formal. Dengan demikian, pembaruan hukum akan berlangsung sebagai aktivitas legislatif yang umumnya melibatkan pemikiran-pemikiran kaum politis dan atau sejauh-jauhnya juga pemikiran para elit profesional yang memiliki akses lobi.³⁹

Bergeraknya proses pembaruan hukum yang membatasi perbincangannya pada pembaruan norma-norma positif perundang-undangan saja, membuktikan masih kokohnya watak keras positivisme hukum dalam pembangunan hukum kita saat ini. Alam pemikiran positivisme hukum menjadi jalan kelam masa depan *legal reform*, serta membuat hukum terisolasi dari dimensi sosial-masyarakat. Lantas tak heran, ketika fungsi legislasi sebagai pintu awal pembaruan hukum lebih sering mengedepankan konflik kepentingan politik melalui dalih-dalih prosedur legislasi dari pada mencerminkan dialektika substansial.⁴⁰

Hukum progresif bersifat membebaskan diri dari dominasi tipe hukum liberal yang tidak selalu cocok diterapkan pada negara-negara yang

³⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pembaharuan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*, Jakarta: HuMa, 2007, hlm. 97.

³⁹ *Ibid*, hlm. 98.

⁴⁰ *Ibid*.

telah memiliki sistem masyarakat berbeda dengan sistem masyarakat asal hukum modern (dalam hal ini adalah Eropa).⁴¹

Konsep progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan sehingga berupaya merubah hukum yang tak bernurani menjadi institusi yang bermoral. Paradigma hukum untuk manusia membuatnya merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi-aksi yang tepat untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kesejahteraan dan kepedulian terhadap rakyat. Satu hal yang patut dijaga adalah jangan sampai pendekatan yang bebas dan longgar tersebut disalahgunakan atau diselewengkan pada tujuan-tujuan negatif.⁴²

Akhirnya, masalah interpretasi atau penafsiran menjadi sangat urgen dalam pemberdayaan hukum progresif dalam rangka untuk mengatasi kemandegan dan keterpurukan hukum. Interpretasi dalam hukum progresif tidak terbatas pada konvensi-konvensi yang selama ini diunggulkan seperti penafsiran gramatikal, sejarah, sistematik dan sebagainya, namun lebih dari itu berupa penafsiran yang bersifat kreatif dan inovatif sehingga dapat membuat sebuah terobosan dan lompatan pemaknaan hukum menjadi sebuah konsep yang tepat dalam menjangkau hukum yang bermoral kemanusiaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pembaruan bukanlah secara tekstual melainkan secara kontekstual. Oleh karena itu pemahaman dan penerapannya memerlukan penyesuaian dengan konteks perkembangan zaman.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 99.

⁴² *Ibid*, hlm. 101.

Hal ini dapat dipadukan dengan hukum Islam yang diformulasikan dalam bentuk Islam adalah agama yang universal yang misinya adalah rahmat bagi semua penghuni alam semesta, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat al-Anbiya' (21) : 107.⁴³ Dengan demikian hukum Islam akan tetap relevan dan aktual serta mampu dalam menjawab tantangan modernitas.

Hukum progresif di Indonesia memiliki kesesuaian dengan hukum Islam, karena sama-sama mementingkan kemaslahatan manusia.⁴⁴ Ijtihad dalam hukum Islam juga menunjukkan bahwa dalam hukum Islam juga menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam berhukum. Asas-asas hukum Islam memiliki tujuan dasar untuk mewujudkan kebahagiaan umatnya.

Tujuan penetapan hukum dalam Islam diorientasikan untuk kemaslahatan manusia dalam bentuk memberikan manfaat maupun menghindarkan dari kerusakan baik dalam kehidupan di dunia maupun akhirat. Reformasi hukum Islam dewasa ini semakin signifikan sehingga lebih akomodatif dengan dinamika perubahan sosial. Dalam konteks ini untuk mengeksplorasi kajian terhadap hukum Islam digunakan sistem berfikir eklektif.⁴⁵ Suatu dalil yang diprioritaskan, mengacu pada dalil mana yang

⁴³ Yang artinya adalah dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

⁴⁴ Inilah yang digulirkan oleh pemikir Islam Abu Ishaq al-Syathibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* yang kemudian disebut dengan Maqashid al-Syar'iyah. Dalam pandangan al-Syathibi masalahat adalah sesuatu yang melandasi tegaknya kehidupan manusia, terwujudnya kesempurnaan hidup manusia serta yang memungkinkan manusia memperoleh keinginan-keinginan jasmaniyahnya dan aqliyahnya secara mutlak sehingga manusia dapat merasakan kenikmatan dalam hidupnya. Inilah kesesuaian dengan hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif di Indonesia.

⁴⁵ Eklektif adalah sebuah pemikiran yang memiliki pendirian yang luas dan juga bersifat memilih yang terbaik. Lihat Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001, hlm. 130.

lebih baik dan lebih dekat kepada kebenaran dan didukung oleh dalil yang kuat yang selaras dengan perkembangan masyarakat.

Karena penelitian yang terkait antara hubungan gagasan hukum progresif dengan hukum Islam di Indonesia-sampai saat ini sejauh pengetahuan penulis-belum ada, maka penelitian ini penting untuk dilakukan untuk menambah khazanah kepustakaan.

B. Rumusan Masalah

Dari gambaran dan uraian di atas dapat peneliti kemukakan beberapa pokok permasalahan sehubungan dengan judul yang diajukan tersebut di atas antara lain:

1. Bagaimana Pemikiran Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif di Indonesia?
2. Bagaimana Relevansi antara Hukum Islam dalam Memandang Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo?

Perumusan masalah tersebut, coba peneliti telisik sampai akhir sebagai hasil penelitian dan bagaimana penelitian ini mencapai kesimpulan yang menjadi jawaban ilmiah atas masalah-masalah yang mendasar.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setelah menentukan perumusan masalah dalam penelitian ini dengan pasti, maka tujuan dan kegunaan terhadap masalah tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pemikiran Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui relevansi antara Hukum Islam dalam memandang Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo.

Sedangkan manfaat penelitiannya dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis.⁴⁶ Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk perkembangan keilmuan dan untuk mengisi kekosongan penelitian yang menelaah hubungan antara semangat dan nilai-nilai hukum progresif dengan hukum Islam serta sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut. Dan manfaat secara praktis empirik, penelitian ini berguna bagi para penegak hukum agar dalam menerapkan hukum, menggunakan prinsip-prinsip hukum progresif, yaitu agar hukum ada untuk kebahagiaan manusia.

Selain itu karena penelitian ini nantinya adalah penelitian hukum normatif dengan tema utama hukum progresif, maka perlu kiranya dikutip pendapat Sunaryati Hartono yang menyebutkan beberapa manfaat penelitian hukum normatif, salah satunya adalah untuk melakukan penelitian dasar (*basic research*) di bidang hukum, khususnya apabila kita mencari asas hukum, teori hukum dan sistem hukum, terutama dalam hal-hal penemuan dan pembentukan asas-asas hukum baru, pendekatan hukum yang baru dan sistem hukum nasional yang baru.⁴⁷

⁴⁶ Saifullah, *Konsep Dasar Proposal Penelitian*, Fakultas Syari'ah UIN Malang, TK, 2006, hlm. 10.

⁴⁷ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni, 1994, hlm. 141.

D. Telaah Pustaka

Telah menjadi sebuah ketentuan di dunia akademis, bahwa tidak ada satupun bentuk karya seseorang yang terputus dari usaha intelektual yang dilakukan generasi sebelumnya, yang ada adalah kesinambungan pemikiran dan kemudian dilakukan perubahan yang signifikan. Penulisan ini juga merupakan mata rantai dari karya-karya ilmiah yang lahir sebelumnya.

Sejauh penelusuran peneliti, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Diantaranya adalah Penelitian skripsi tahun 2009 oleh Mahmud Kusuma yang juga sudah dibukukan berjudul *Menyelami Semangat Hukum Progresif (Terapi Paradigmatik bagi Lemahnya Hukum Indonesia)* sebagai tugas akhir pada Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Dalam penelitiannya itu Mahmud Kusuma mencoba untuk terlebih dahulu menelusuri asal-usul dari gagasan hukum progresif itu dengan menelusuri pemikiran-pemikiran dari para pemikir terdahulu (Einstein, Kuhn, Capra, Zohar & Marshall, Sampford, Nonet & Selznick, Holmes, Pound, Heck, Unger) yang menurut keyakinan Mahmud Kusuma ikut memengaruhi dan membentuk pemikiran Satjipto Rahardjo hingga sampai pada gagasannya tentang hukum progresif. Kemudian dipaparkan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan dan penegakan hukum di Indonesia.

Selanjutnya dipaparkan paradigma hukum progresif sebagai alternatif untuk penyelenggaraan hukum dalam garis besarnya.⁴⁸

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul *Nilai-Nilai Hukum Progresif dalam Aturan Perceraian dan Izin Poligami*. Penelitian ini merupakan karya skripsi yang ditulis oleh M. Yudi Fariha pada tahun 2010. Dalam skripsi ini, M. Yudi Fariha mencoba memaparkan tentang nilai-nilai hukum progresif yang terkandung dalam latar belakang kelahiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI maupun dalam materi hukum yang diaturinya, yang difokuskan pada aturan perceraian dan izin poligami yang dulu tidak banyak dibicarakan ulama fikih.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih memfokuskan pada relevansi hukum progresif dikaitkan dengan hukum Islam. Secara kualitatif, buku-buku yang membahas tentang hukum progresif cukup banyak, namun di antara buku-buku yang ada belum secara spesifik membahas tentang keterkaitan antara hukum progresif dengan hukum Islam.

Sepanjang pengetahuan penulis, di IAIN Walisongo sendiri belum banyak karya yang mengkaji secara mendetail pemikiran tokoh yang satu ini, terutama yang menghubungkannya dengan hukum Islam di Indonesia. Padahal hukum Islam di Indonesia telah berkembang dan diakui

⁴⁸ Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif (Terapi Paradigmatik bagi Lemahnya Hukum Indonesia)*, Yogyakarta: antonyLib, 2009, hlm. 189-190.

eksistensinya.⁴⁹ Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk membahas tema ini. Namun, apabila terdapat kesamaan atau kemiripan dengan karya ilmiah lain itu merupakan sesuatu yang tidak disengaja atau ketidaksengajaan dan tentunya memiliki objek kajian serta pembahasan permasalahan yang berbeda dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan ilmiah.

E. Kerangka Teoritik

Satjipto Rahardjo yang mulai menggulirkan Hukum Progresif sejak tahun 2002 menyatakan bahwa Hukum Progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam ber hukum. Mempertahankan status quo berarti mempertahankan segalanya, dan hukum adalah tolak ukur untuk semuanya.

Satjipto Rahardjo secara ringkas memberikan rumusan sederhana tentang hukum progresif, yaitu melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan

⁴⁹ Ada lima teori eksistensi hukum Islam di Indonesia, yaitu: 1). Teori *Receptio in Complexu* (Lodewijk Willem Christian van den Berg): bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam, demikian pula bagi pemeluk agama lain. 2) Teori *Receptie* (Cornelis van Vollenhoven dan Christian Snouck Hurgronje): hukum Islam tidak otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam, kalau ia sudah diterima (diresepsi) oleh dan telah menjadi hukum adat. 3). Teori *Receptie Exit* (Hazairin): pemberlakuan hukum Islam tidak harus didasarkan atau ada ketergantungan kepada hukum adat. 4). Teori *Receptio A Contrario* (Sayuti Thalib): hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam, ini adalah kebalikan dari teori *Receptie*. 5). Sebagai kelanjutan dari teori *Receptie Exit* dan *Receptie A Contrario*, muncullah Teori *Eksistensi* (Ichianto S.A): teori ini menerangkan adanya hukum Islam dalam hukum Nasional Indonesia. Menurut teori ini, bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional itu ialah (a) Ada, dalam arti hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian integral darinya; (b) Ada, dalam arti adanya kemandirian yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional; (c) Ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia; (d) Ada dalam hukum nasional dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia. Lihat H. Mustofa dan H. Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 143-152.

hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.⁵⁰

Ada catatan penting yang diberikan Satjipto, bahwa faktor manusia dalam hukum sudah terlalu lama diabaikan untuk lebih memberi tempat kepada hukum. Salah satu upaya untuk membebaskan manusia dari belenggu hukum adalah dengan ide (penegakan) hukum progresif. Catatan penting lain yang diberikan Satjipto dalam *Menggagas Hukum Progresif Indonesia* bahwa berbicara ilmu hukum, kita akan berhadapan dengan suatu ilmu dengan sasaran objek yang nyaris tak bertepi. Hal ini menggambarkan betapa ilmu ini sangat luas karena bersentuhan dengan berbagai aspek kehidupan. Di samping itu, pada saat yang sama, berbagai aspek itu masih pula tidak bisa dibatasi dengan wilayah teritori, baik lokal, kawasan, nasional, maupun global.⁵¹

Maka tawaran hukum progresif dalam konteks Indonesia, bagi Satjipto, didasari oleh keprihatinan terhadap rendahnya kontribusi ilmu hukum Indonesia dalam turut mencerahkan bangsa ini untuk keluar dari krisis, termasuk krisis di bidang hukum.

Begitu juga dengan hukum Islam. Hukum Islam sebagaimana hukum-hukum yang lain mempunyai asas dan tiang pokok. Kekuatan suatu hukum, sukar mudahnya, dapat diterima atau ditolak masyarakat tergantung kepada

⁵⁰ Sejak digulirkan tahun 2002, sudah banyak orang yang tergugah dengan pendekatan hukum progresif karena hukum progresif dianggap sebagai pendekatan alternatif di tengah kejumudan positivisme hukum.

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 16.

asas dan tiang-tiang pokoknya. Salah satu asas yang sesuai dengan hukum progresif adalah tentang memperhatikan kemaslahatan manusia.⁵²

Hukum Islam dihadapkan kepada bermacam-macam jenis manusia dan ke seluruh dunia. Maka tentulah pembina hukum memperhatikan kemaslahatan masing-masing mereka sesuai dengan adat kebudayaan mereka serta iklim yang menyelubunginya. Jika kemaslahatan-kemaslahatan itu bertentangan satu sama lain, maka pada saat itu didahulukan maslahat umum atas maslahat khusus dan diharuskan menolak kemudharatan yang lebih besar dengan jalan mengerjakan kemudharatan yang kecil.⁵³

Kemudian asas mewujudkan keadilan yang merata. Manusia di dalam hukum Islam, sama kedudukannya. Mereka tidak lebih melebihi karena kebangsaan, karena keturunan, karena harta atau karena kemegahan. Tak ada di dalam hukum Islam penguasa yang bebas dari jeratan Undang-undang, apabila mereka berbuat zalim. Semua manusia di hadapan Allah Hakim yang Maha Adil adalah sama.⁵⁴

F. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif.⁵⁵ Penelitian dilakukan dengan cara melakukan

⁵² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 71.

⁵³ T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 58.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 68-69.

⁵⁵ Penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Lihat Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 42.

kajian analitis yang komprehensif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan bila diperlukan didukung oleh bahan hukum tersier.⁵⁶

Untuk mendapatkan data-data yang lengkap dan benar dalam rangka menyelesaikan permasalahan serta untuk mencari kebenaran ilmiah yang bersifat obyektif dan rasional juga dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan metode dokumentasi.⁵⁷ Dalam hal ini penulis mengkaji data-data dan fakta yang berupa catatan-catatan dokumen, buku, jurnal, majalah, arsip dan hal-hal lain yang menyangkut dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan studi terhadap hasil pemikiran dari seorang tokoh, maka data-data yang dipergunakan lebih merupakan data pustaka. Ada dua macam data yang dipergunakan, yakni data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer.

⁵⁶ Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan data utama dalam penelitian ini, seperti buku-buku ataupun tulisan langsung dari Prof. Satjipto Rahardjo, Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti literatur atau buku dan artikel para pengkaji pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo, sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia hukum. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm.13.

⁵⁷ Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama arsip-arsip, termasuk buku-buku tentang pendapat teori, dalil/hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Lihat Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1998, hlm. 100.

Sumber data primer merupakan sumber data utama dan paling pokok berupa buku dan tulisan asli yang berasal dari karya Satjipto Rahardjo. Dari beberapa karya yang telah diterbitkan, penulis menggunakan rujukan utama dari karya Satjipto Rahardjo yang berjudul *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* diterbitkan di Yogyakarta oleh Genta Publishing tahun 2009 dan buku *Menggagas Hukum Progresif Indonesia* terbitan Pustaka Pelajar tahun 2006.

b. Sumber Data Sekunder.

Data sekunder tetap diperlukan sebagai data pendukung yang berupa buku atau artikel yang dapat mendukung penelitian skripsi ini. Sumber data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat otentik karena sudah diperoleh dari sumber kedua dan ketiga. Sumber sekunder penulis ambil dari beberapa pengkaji pemikiran Satjipto Rahardjo, baik itu berupa buku, skripsi, tesis, maupun karya ilmiah lainnya, diantaranya adalah buku *Pembaharuan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*, karangan Soetandyo Wignjosoebroto,⁵⁸ dan buku *Menelusuri dan Memaknai Hukum Progresif* yang ditulis oleh Wisnubroto, serta beberapa referensi lainnya yang mendukung dalam penulisan skripsi ini.

⁵⁸Soetandyo Wignjosoebroto boleh disebut sebagai satu-satunya Guru Besar (bukan Ilmu Hukum) di Indonesia namun secara konsisten dan tekun melalui beberapa bukunya mencoba mengintroduksikan dengan cara mengelaborasi kembali kondisi Indonesia dimasa lalu termasuk proses pemberlakuan hukum asing kepada rakyat jajahan kala itu, sehingga generasi bangsa Indonesia dewasa ini diharapkan mendapatkan panduan yang jelas mengenai hal tersebut. Lihat juga di Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994.

3. Metode Analisis Data

Metode yang akan digunakan sebenarnya cukup sederhana, yakni mencoba menarik beberapa pokok pemikiran dari karya Satjipto Rahardjo tersebut, kemudian menguraikannya secara sistematis. Adapun metode penelitian dalam penulisan karya skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Deskriptif-Analitik.⁵⁹

Metode ini penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisa terhadap pemikiran, biografi serta kerangka metodologis pemikiran Satjipto Rahardjo dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan. Untuk mempertajam analisis, metode *content analysis* (analisis isi) juga bisa penulis pakai. *Content analysis* digunakan melalui proses mengkaji data yang diteliti. Dari hasil analisis isi ini diharapkan akan mempunyai sumbangan teoritik. Metode ini akan penulis gunakan dalam BAB IV yaitu Analisis Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif di Indonesia.

2. Metode *Historical Approach*.

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.

Pendekatan ini penulis gunakan karena ingin mengungkap filosofis dan

⁵⁹ Deskriptif adalah berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada, baik mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung atau yang telah berkembang. Cara ini digunakan dengan maksud untuk mengetahui latar belakang munculnya pemikiran Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif di Indonesia, sehingga dalam pembuatan skripsi ini akan lebih mudah memahami jalan pikiran maupun makna yang terkandung di dalamnya secara komprehensif. Lihat Bambang Sunggono, *op.cit*, hlm. 38.

pola pikir yang melahirkan gagasan tentang hukum progresifnya Prof. Satjipto Rahardjo sehingga nantinya sangat relevan dengan perkembangan hukum di Indonesia saat ini.

3. Metode Konsep (*conceptual approach*)

Penelitian hukum normatif akan lebih akurat bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok, guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problem hukum yang dihadapi, maka Pendekatan Konsep dilakukan karena peneliti merujuk kepada prinsip-prinsip hukum progresif dalam menelaah hukum di Indonesia. Prinsip-prinsip ini ditemukan dari tulisan seorang pakar hukum yaitu Satjipto Rahardjo sebagai penggagas hukum progresif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka secara keseluruhan dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima bab, dimana setiap bab merefleksikan muatan isi yang satu sama lain saling melengkapi. Untuk itu disusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat tergambar ke mana arah dan tujuan dari tulisan ini.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan bagaimana pokok permasalahannya. Selanjutnya untuk lebih memperjelas

maka dikemukakan pula tujuan penelitian yang mengacu pada perumusan masalah. Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi tulisan ini. Dilanjutkan dengan metode penulisan yang diungkap apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengembangannya kemudian nampak dalam sistematika penulisan ini.

Bab kedua dimaksudkan sebagai landasan teoritik dalam pembahasan skripsi ini. Bab ini berisi penjelasan umum tentang hukum progresif yang meliputi pengertian hukum progresif, landasan filosofis, asas hukum progresif dan asas hukum Islam serta hukum progresif di Indonesia.

Selanjutnya bab ketiga yang berisi pemikiran-pemikiran Satjipto Rahardjo. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang biografi, karya-karya Satjipto Rahardjo yang kemudian dilanjutkan dengan pemikiran-pemikiran Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif di Indonesia.

Analisis data sebagai bab keempat diperoleh berdasarkan landasan teori dan data yang diperoleh dan terkumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan pembahasan. Adapun isi bab ini adalah analisis pemikiran Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif di Indonesia dilanjutkan dengan analisis relevansi hukum progresif terhadap hukum Islam.

Sebagai akhir pembatasan dari keseluruhannya, maka bab kelima penulis mencoba mengambil beberapa kesimpulan, dilanjutkan dengan beberapa saran dan diakhiri dengan kata penutup. Adapun mengenai daftar pustaka, lampiran, serta riwayat pendidikan akan dimasukkan dalam lampiran.